



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2126-2135

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

M. Irvan Ramadan<sup>1✉</sup> Hendra Gunawan<sup>2</sup>, Raihana<sup>3</sup>

(1)(2)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,

(3) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: [m.irvanramadan@gmail.com](mailto:m.irvanramadan@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Seiring perkembangan dunia globalisasi, aktivitas manusia hampir semuanya dilakukan melalui sarana dan media elektronik. Hal ini menyebabkan semakin berkembang pula tindak pidana yang terjadi dalam bentuk tindak pidana elektronik. Salah satu bagian sentral dalam elektornik adalah media sosial. Di media sosial, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Namun terkadang, terdapat beberapa kalimat atau tulisan yang dapat menyebabkan orang lain terganggu akan hal tersebut bahkan data dilaporkan sebagai dugaan pencemaran nama baik. Kajian ini mengkaji mengenai kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Kajian ini terdiri dari polisi, pengacara, penuntut umum (jaksa), dan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memfokuskan pembahasan terhadap kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Hasil penelitian ini menggambarkan kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Kata Kunci: *Tindak Pidana Elektronik, Globalisasi, Media Sosial, Alat Bukti.*

## Abstract

Along with the development of the world of globalization, almost all human activities are carried out through electronic means and media. This causes the development of criminal acts that occur in the form of electronic crimes. One of the central parts of electronics is social media. On social media, everyone is free to express their opinion. But sometimes, there are several sentences or writings that can cause other people to be disturbed by this and even data is reported as suspected defamation. This study examines the position and function of evidence in electronic crime. This study consisted of police, lawyers, public prosecutors (prosecutors), and judges. This study uses a normative legal approach by focusing on the discussion of the position and function of evidence in electronic crime. The results of this study describe the position and function of evidence in electronic crime.

Keywords: Electronic Crime, Globalization, Social Media, Evidence.

## PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era global yang ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang bermanfaat. Pengaruh terhadap perilaku sosial disebabkan oleh peralihan dari era industri ke era informasi yang kemudian memunculkan masyarakat informasi (Saepul Rochman et al., 2021). Saat ini, terlihat bahwa bahwa dunia tidak lagi memiliki batas karena mudahnya akses interaksi melalui media daring. Hal ini merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang pesat. Tentu saja, secara tidak langsung, kondisi ini mempengaruhi juga perubahan masyarakat dalam berinteraksi, bernegara dan bertindak. Akses informasi yang mudah menjadikan keterbukaan sebagai hal lumrah dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Berinteraksi dengan orang lain di berbagai belahan dunia bukanlah hal yang mustahil, justru dengan hadirnya teknologi semakin memudahkan untuk berinteraksi di berbagai belahan dunia. Dalam cara berkomunikasi terdapat beberapa sarana yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapat ataupun menyebarkan informasi serta terus mengalami perkembangan dalam bentuk dan fungsi. Perkembangan fungsi jaringan internet sebagai sarana informasi tidak hanya dapat digunakan sebagai media interaksi namun juga dalam aktifitas lain seperti perdagangan atau biasa. Segala bentuk kegiatan baik berupa interaksi sosial ataupun kegiatan ekonomi seperti perniagaan melalui jaringan internet biasanya dijalankan oleh masyarakat melalui platform media sosial. Dominasi sosial Media yang banyak digunakan

seperti youtube yang memang menjadi pavorit dikalangan masyarakat indonesia dengan jumlah pengguna dalam mengakses youtube sekitar 88% dan selanjutnya disusul oleh media sosial Whatsapp dengan jumlah akses sebesar 84 % , instagram dengan 79% serta disusul oleh media sosial Facebook dengan jumlah 79 % data ini dijelaskan oleh salah satu website databoks.com (Hendra Junawan & Nurdin Laugu, 2020).

Berkeenan dengan terbukanya akses informasi lewat internet, dalam menyatakan pendapat dan sudut pandang terhadap sesuatu bagi masyarakat Indonesia juga mengalami kelonggaran dimana sebelumnya kita tidak bisa dengan mudah menyebarkan fikiran dan opini. Dalam realitasnya, banyak kasus di mana seseorang bertindak melampaui batas wajar untuk menyatakan pendapatnya, padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penerjemahan Indonesia sebagai negara demokrasi dimana semua warga negaranya dapat mengutarakan pikiran dan pendapatnya terkadang dimaknai terlalu bebas. Pendapat dan pemikiran yang dilontarkan seringkali melanggar hak-hak konstitusi pihak lain sebagai sesama warga negara sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Tentu saja, jika dilihat dari kaca mata hukum, perilaku yang demikian merupakan pelanggaran terhadap norma. Bukanlah masalah jika individu ingin didengar pendapatnya, hanya saja pengutaraan pendapat tersebut haruslah tetap dalam koridor yang sesuai dengan norma yang diberlakukan di Indonesia. Tidak jarang, perilaku yang dilancarkan menimbulkan permasalahan secara sosial bahkan secara hukum yang diantaranya termasuk kedalam tindak kejahatan.

Salah satu kasus pelanggaran terkait terlalu bebasnya pendapat yang disebarkan melauli platform media online adalah tindak pencemaran nama baik dimana seseorang merusak citra baik seseorang atau suatu pihak lewat pendapatnya di platform daring. Tindakan ini lazim dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Individu dikatakan melakukan tindak pencemaran nama baik jika melancarkan sebuah tuduhan atau penghinaan lewat pendapatnya secara langsung dan aktif kepada pihak lainnya yang bersangkutan atau melalui penyebaran pendapat dan ucapan tidak baik kepada seseorang lewat pihak lain dan mengarah pada penghinaan. Perbuatan yang dimaksud tidak langsung misalnya dengan penyebaran rumor, ataupun menyebarkan pendapat berupa informasi yang tercantum dalam media masa ataupun media daring. Secara substansial, tindak pencemaran nama baik mencantumkan dan diatur dalam "Bab XVI KUHP Pasal 310 -Pasal 321

sebagai delik aduan. Tindakan terkait juga diatur dalam "UU.No. 1/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)". Kemudian secara detail batasan-batasan yang diberlakukan terhadap tindakan yang dilarang diatur dalam "UU. ITE No.19 /2016 Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang" dengan kriteria:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik
- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman

Keberadaan koridor yang diatur secara hukum seharusnya menjadi pengingat yang cukup bahwa pengguna media sosial dapat menggunakan platform yang ada dengan baik tanpa melanggar hak orang lain, dan sudah selayaknya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dalam segala aktivitas. Adanya jerat hukum pencemaran nama baik dapat menjadi pencegah terhadap perbuatan tersebut. Dalam berinteraksi di media daring maupun di kehidupan sosial secara fisik seharusnya seseorang memegang teguh norma dan nilai-nilai yang sama karena, baik daring maupun luring, pihak yang berinteraksi dengan kita tetaplah manusia yang memiliki perasaan, hak, dan kepentingan yang harus diperhatikan juga. Berdasarkan uraian di atas maka, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji aturan-aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Menelaah proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum,

terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi semua bidang kehidupan. Dengan berkembangnya teknologi, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi masalah. Dengan kata lain, munculnya teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Manfaat tersebut dirasakan apabila dapat dilakukan dan diperhitungkan dalam batas-batas tugas dan tanggung jawabnya (Musa Darwin Pane & Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021). Praktik pelaksanaan tindak criminal jenis baru ini dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan dengan level tinggi yang akan sulit difahami oleh kelompok awam yang kurang mengerti teknologi karena didalamnya terdapat unsur kepintaran dan juga penggunaan teknik-teknik canggih atau modus baru untuk melakukan kejahatan yang sebelumnya belum pernah dipakai. Potensi kejahatan tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin keamanan masyarakat dalam bertransaksi teknologi, baik sekedar untuk bertukar informasi maupun untuk melakukan kegiatan ekonomi digital.

Menjawab keperluan tersebut kemudian dirumuskan Undang-undang baru terkait informasi dan transaksi elektronik yang dikemudian hari lebih dikenal dengan UU ITE.

Dalam pasal 310 ayat 2 KUHP dibahas mengenai aturan-aturan berkenaan tindak pidana pencemaran nama baik. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa itu sudah cukup sebagai alat untuk menjerat pelaku kejahatan terkait. Unsur pelaksanaan perbuatan yang diterangkan "dimuka umum, dan diketahui umum" tidak dapat diterapkan dalam tindakan melalui media daring karena prosesnya yang tidak terjadi secara fisik. Terkait dengan hal ini, maka MK memutuskan bahwa tidaklah cukup dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP untuk menangani masalah ini karena adanya unsur lain dalam kegiatan transaksi elektronik seperti penyebaran (distribusi), pemindahan (transmisi) informasi yang mengandung unsur pelecehan dan penghinaan secara digital yang tidak tercakup dalam pasal-pasal yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi, dalam putusannya menyatakan perlu ada aturan baru yang melingkupi area permasalahan baru yang terjadi akibat adanya kegiatan transaksi informasi secara digital yang lazim terjadi hari ini.

Berlandaskan pada putusan sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam menjawab tantangan berkenaan perlindungan dan pejaminan hukum bagi masyarakat dari tindak kejahatan digital utamanya yang bersangkutan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, Mahkamah Konstitusi menetapkan untuk menerapkan "UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" dan tidak merujuk pada aturan yang diatur dalam pasal-pasala dalam Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Reserse Kriminal Umum Polres Tabanan dengan BRIPKA I Dewa Gede Yasa Setiawan pada tanggal 4 Januari 2021, yang menyatakan bahwa: Pengaturan pencemaran nama baik sesuai UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Secara praktis pengaturan tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 pada Bab VII tentang perbuatan yang dilarang; Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 ayat (3) berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang dimaksud setiap orang dalam aturan

tersebut adalah semua pihak tanpa terkecuali dalam statusnya sebagai subjek hukum. Kemudian bagian yang mengatakan dengan sengaja dan tanpa hak bias dimaknai sebagai segala macam tindakan yang melanggar aturan dan mengandung unsur kelalaian hukum dalam pelaksanaannya. Secara prosedural tindakan yang dimaksud melanggar dan mengandung unsur kelalaian hukum yang dimaksud adalah "mendistribusikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Delik perbuatan yang dimaksud dapat menjadi delik penuh jika tindak pidana yang muncul memenuhi secara utuh unsur pelaksanaan hal-hal yang telah dilarang. Dalam kondisi ini maka tindak pidana terkait merupakan delik yang sah masuk kedalam kategori pencemaran nama baik. Adanya situasi ini menjadikan pembuktian akan dampak dari tindakan yang dimaksud tidak diperlukan lagi karena semua unsur-unsur yang dilarang telah terpenuhi semuanya. Pemberlakuan UU ITE sebagai aturan baru dalam menangani permasalahan hukum secara digital menuntut adanya bentuk alat-alat bukti hukum baru yang berkesesuaian dengan cakupan masalah yang dilingkupi. Mengacu pada UU ITE Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang kemudian dalam UU ITE Pasal 5 ayat 2 dikatakan "informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Dalam kondisi ini, UU ITE secara formal telah menetapkan bahwa segala macam bentuk "dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia" dan dapat dipakai sebagai alat bukti hukum untuk membantu proses peradilan tindak kejahatan pencemaran nama baik lewat media daring. Apabila dibandingkan konstruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu unsur kesengajaan dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan dalam KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, akan tetapi dalam UU ITE berubah menjadi peristilahan teknis seperti "mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik" yang tidak memerlukan adanya unsur

di muka umum. Berikut beberapa hal-hal yang harus diwaspadai terkait dengan ancaman pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut (Yogi Prasetyo, 2021).

Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pencemaran nama baik umumnya merupakan delik. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik (Hadziqotun Nahdliyah, 2019). Tindak pidana pencemaran nama baik suatu pihak dalam dunia maya umumnya dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab dengan memanfaatkan beberapa cara dan platform digital. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Unit Reserse Kriminal Umum Polres Tabanan dengan BRIPKA I Ketut Seregig pada tanggal 4 Januari 2021 yang mengatakan bahwa, Individu dikatakan telah melanggar aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik jika melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang secara aktif dan langsung. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana.

Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana. Sudah sepantasnya sebagai warga negara yang menganut faham hukum kita memelihara kesatuan negara dengan saling melindungi dan menjaga hak masing-masing. Seharusnya perkembangan teknologi yang pesat menjadikan kita bias memanfaatkannya sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan saling memiliki serta menghormati satu sama lain. Penerapan hukum seperti UU ITE pada dasarnya hanya sebagai bentuk penjaminan rasa aman dalam bertindak karena potensi dan bahkan banyakk terjadi bentuk-bentuk kejahatan baru secara daring akibat adanya perubahan pola tindakan masyarakat karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu Kurangnya kesadaran dalam etika komunikasi sehingga seringkali kata-kata yang dilontarkan menyakiti

bahkan merugikan pihak lain dan Tidak tahunya sebagian masyarakat bahwa tindakan menghina, meskipun hanya lewat platform daring memiliki ancaman hukuman pidana. Hanya saja meskipun dengan adanya potensi penyalahgunaan, semua pihak utamanya pemerintah sadar bahwa perkembangan teknologi informasi membawa manfaat besar dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan perekonomian Negara. Dalam kondisi ini, bukanlah alasan untuk tidak mendukung pemanfaatan teknologi informasi karena adanya kemungkinan penggunaan yang tidak sesuai dan merugikan. Oleh karena itu, aturan dan sarana hukum diterapkan untuk menjamin keamanan dan pencegahan manfaat yang salah guna berdasar kepada nilai, asas, dan norma yang berlaku di Indonesia. Adapun, dalam pasal 310 ayat (1) KUHP diatur aturan hukum terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik, dimana didalamnya dijelaskan: Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00. Merujuk pada aturan yang tertera di atas maka perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik dapat dimaknai dengan arti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang" yang menimbulkan rasa malu dan rusaknya citra diri seseorang di muka umum. Dapat dikatakan bahwa ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Secara operasional pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu. Sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

#### SIMPULAN

Pada dasarnya ketentuan pencemaran nama baik ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 1 dan 2, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk menjadi solusi alternatif kejahatan dunia maya

(cybercrime). Selain itu, dapat dikatakan bahwa pembuktian suatu tindak pidana khususnya pencemaran nama baik adalah sah apabila penggunaan alat bukti di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pencemaran nama baik secara umum tergolong tindak pidana, sehingga harus dibuktikan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi secara fisik melainkan melalui media online (cybercrime). Pelakunya harus dihukum, yang tidak hanya melawan hukum, tetapi juga melawan etika dan moralitas. Dengan kata lain, alat bukti elektronik memegang peranan penting dalam pembuktian suatu tindak pidana, khususnya pencemaran nama baik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hadziqotun Nahdliyah. (2019). TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN. *Jurnal Independent Fakultas Hukum, 6*(2), 127.
- Hendra Junawan, & Nurdin Laugu. (2020). Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia. *Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 4*(1), 42.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Musa Darwin Pane, & Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Jurnal Loyalitas Sosial, 3*(2), 94.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Saepul Rochman, Haerul Akmal, & Yaffi Jananta Andriansyah. (2021). PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN ISLAM. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 19*(1), 33.
- Yogi Prasetyo. (2021). HATI-HATI ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 18*(4), 506.